

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HADIS NABI

Laily Liddini
UIN Saizu Purwokerto
lailyliddini@gmail.com

***Abstrak.** Membangun keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang tidak mudah, karena pernikahan itu menyatukan dua jiwa yang berbeda sifat, watak, pemikiran, adat, budaya, latar belakang. Oleh karena itu sebelum menikah seseorang dianjurkan untuk memilih pasangannya yang sefaham, sepemikiran, setingkat, sederajat. Meskipun bukan suatu syarat sah ataupun syarat wajib, tetapi sesuatu yang Sunnah dan lebih baik karena hal ini sangat berpengaruh untuk menyamakan persepsi dan menghindari cela. Perbedaan-perbedaan yang mengiringi dalam bahtera rumah tangga menyebabkan benih perselisihan yang menjadikan keharmonisan rumah tangga terganggu. Keseimbangan, keharmonisan dan keserasian diutamakan dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Banyak hadis yang mendorong kita mencari keserasian sebelum menikah, setelah ditelusuri hadis tentang kafa'ah itu sanadnya sambung-menyambung akan tetapi ada salah satu rawi yang terkena Jarh, akan tetapi dapat dipakai dengan dukungan riwayat yang lain. Kafa'ah ini sangat penting dalam suatu pernikahan demi kemaslahatan kedua belah pihak antara suami istri sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.*

***Kata kunci:** Kafa'ah, Nikah, Hadis*

Pendahuluan

Agama Islam adalah salah satu agama yang berisi pedoman dan ajaran yang mengatur kepentingan umat manusia secara menyeluruh, sehingga tetap relevan disegala aspek kehidupan. Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan berpasang-pasangan yang merupakan sunnatullah untuk kelangsungan hidup dan melestarikan alam semesta. Semua makhluk hidup mempunyai pasangan masing-masing, kesendirian itu menjadikan keterasingan, setiap orang punya naluri dorongan untuk berpasang-pasangan. Umat Islam meletakkan syarat agar perkawinan itu langgeng, sehingga fungsi perkawinan itu dapat tercapai, yaitu suatu ketenangan kebahagiaan antara suami istri. Islam mengatur hubungan yang sah dan benar dalam hal seksualitas melalui jalan pernikahan. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang hidup bebas

mengekepresikan nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina tanpa ada aturan. Dengan menikah seseorang dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. juga untuk melangsungkan menjaga komunitas umat manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsunya, melainkan untuk merujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu persiapan yang matang meliputi fisik, mental dan ekonomi. Walaupun kemudian para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan ekonomi sebagai alasan untuk menolak calon peminang.¹

Sebuah ibadah yang disyariatkan sejak masa nabi Adam hingga sekarang yang terus menerus yaitu nikah dan iman. Sebuah pernikahan diawali oleh khitbah (tunangan), yaitu mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seseorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.² Pemberitahuan keinginan tersebut bisa langsung diutarakan oleh lelaki yang hendak menikah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara. Khitbah hanyalah sebuah perjanjian untuk menikah, bukan akad nikah. Akad nikah merupakan satu-satunya hal untuk menghalalkan, pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah. Konsekuensinya adalah tidak boleh mengkhitbah perempuan yang telah diketahui telah sah di khitbah orang lain. Melihat calon tunangan merupakan hak yang tidak saja dimiliki oleh laki-laki, perempuan juga mempunyai hak yang sama. Dia berhak melihat laki-laki yang meminangnya agar dapat mengetahui hal-hal yang bias menyebabkan ketertarikan, sehingga ia dapat memberikan keputusan apakah peminangan itu perlu diteruskan atau diurungkan.

¹ Quraisy Shihab, *Wawasan al Quran*, (Bandung: Mizan), 1997, hlm 192

² Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm.12

Agama Islam menganjurkan kepada orang yang hendak menikah untuk berpegang teguh dengan pilihannya yang baik agar mampu melanggengkan pernikahannya dengan kejernihan, kebahagiaan dan ketenangan. Semuanya itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Adapun seperti harta, kecantikan, dan jabatan itu sifatnya temporal. Agama dapat semakin menguat dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak dapat semakin lurus dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Oleh karena itu nabi bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan Agamanya. Akan tetapi lebih memilah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpa kerugian.”

Nabi SAW melarang secara jelas, menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya, dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikannya. Sedangkan mengenai perempuan yang terbaik, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa “perempuan yang terbaik yang mampu membahagiakan suaminya jika suami melihatnya, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dengan sesuatu yang ia tidak suka.³ Memilih perempuan yang baik mempunyai dua tujuan; membahagiakan laki-laki, dan menumbuh-kembangkan anak-anak dengan pertumbuhan yang baik dengan penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur.⁴

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau mengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus,⁵ yang didalam syariat dinamakan sebagai akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akan yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, memcium, memeluk, dan sebagainya.⁶ Apabila dikatakan “orang itu menikahi Fulanah binti Fulan” maka yang dimaksud dengan

³ Muhamad ‘Ali Syaikani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H, vol 12, hlm. 18

⁴ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm.13

⁵ Ismail al-Amiir as-Shan’ani, *Subulussalam*, Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, hlm. 600, Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm. 28., Muhamad ‘Ali Syaikani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H, vol 12, hlm. 20.

⁶ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm.13

kata “menikah” di sini adalah akad nikah. Tetapi apabila dikatakan “orang itu menikahi istrinya” maka maksudnya adalah menyeturubuhnya.⁷

Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak untuk bersenang-senang secara sengaja. Pernikahan disyari’atkan dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma’. Dalam al-Qur’an disebutkan yang artinya maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.⁸

Sedangkan dalam hadis tentang anjuran menikah mengandung pengertian bahwa pemuda yang sudah berkemampuan melakukan hubungan kelamin karena ia mampu menyediakan biaya untuk kawin maka ia dianjurkan untuk kawin sehingga dorongan syahwatnya dapat ditenangkan. Akan tetapi bagi yang belum mampu, maka dianjurkan berpuasa agar dorongan syahwatnya dapat ditenangkan.⁹

Adapun jenis atau sifat dari pernikahan itu sendiri bergantung pada keadaan masing-masing orang.¹⁰ Pertama, wajib: jika seseorang yang yakin akan jatuh pada perzinahan jika seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya. Kedua, Haram: jika seseorang yakin akan mendzolimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti ia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir batin. Ketiga, makruh: jika seseorang khawatir pada dosa, khawatir tidak mampu memberikan nafkah, berbuat jelek pada keluarga.

⁷ Muhamad ‘Ali Syaokani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H, vol 12, hlm. 104

⁸ An-Nisa: 3, Muhammad Idris Syafi’I, Al-Umm, tahkik: Rif’at Fauzi ‘Abdul Mutholib, 2001, (Mansuroh: Dar Wafa), 2001, Vol. 6, hlm. 39. Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, (Bairut: Dar Kutub Ilmiah), 2003, vol.3, hlm.231

⁹ Muhamad ‘Ali Syaokani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H, vol 12, hlm. 13. عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Yang dimaksud pemuda disini karena mereka menjadikan wanita sebagai keinginan syahwatnya. Al ba’ah disini jima’, barangsiapa yang sudah mampu untuk berjima maka menikahlah, maka apabila belum mampu maka berpuasalah untuk mencegah syahwatnya. Menurut ibn Hibban, pengertian dari wija’ ini adalah pengebirian. Perintah untuk menikah itu memunculkan adanya kewajiban dibarengi dengan kekuatan menghadapi segala kesukaran.

¹⁰ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm.229

Keempat, sunnah: ketika keadaan seimbang, jika seseorang dalam keadaan stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus pada perzinaan, jika tidak menikah. juga tidak khawatir berbuat dzalim kepada istrinya jika menikah.

Ketika proses penentuan pasangan dianjurkan memilih pasangan yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Hal ini bukan suatu keharusan, akan tetapi agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Terkadang, bahkan sering kegagalan dalam membina rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada diantara suami istri, baik perbedaan agama maupun strata sosial. Perbedaan ini sebagai benih perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga.

Pengertian

Kafa'ah secara Bahasa artinya kesamaan, sepadan dan sejodoh¹¹ semisal atau sama. Selevel dalam hal agama, nasab, social. Adapun secara istilah berarti kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu.¹² Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.¹³ ada enam poin yang diperhatikan dalam permasalahan kafaah, yaitu: nasab, status mereka atau budak, agama orang tua, pekerjaan, kekayaan dan cacat fisik

Menurut madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam hal agama dan kondisi. Menurut jumhur fuqoha adalah agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Dan ditambahkan madzhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.¹⁴ Tujuan dari ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara social demi

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm 1216.

¹² Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm. 229.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006, hlm. 36.

¹⁴ Muhammad bin Khotib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'aani alfadz alManhaj*, (Bairut: Dar Ma'rifah), vol.3, hlm. 219. Yunus bin Idris al-Buhuty, *kasysyaful Qina'*, (Bairut: Dar Ihya at-Turots al 'Arobi), 1990, vol. 5, hlm 50

memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri, menjadikan kebahagiaan suami istri dan keluarga.

Seorang wali tidak boleh menikakan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Kafa'ah merupakan hak istri dan hak seorang wali. Jika seorang puteri meminta walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka seorang wali boleh menolaknya dengan alasan tidak sekufu.¹⁵ Manusia sama dalam hak dan kewajiban. Mereka tidak ada saling utama kecuali dengan ketakwaan. Berdasarkan penilaian kepribadian masing-masing yang bersumber dari tradisi dan adat setempat, maka pasti saling memiliki perbedaan. Beberapa perbedaan diantaranya dalam hal rezeki, kekayaan, ilmu pengetahuan, kondisi sosial dan posisi social yang merupakan sesuatu yang alami terjadi.

Dasar Kafa'ah

Dalam suatu hadis disebutkan, sesungguhnya shabat Bilal melamar seorang perempuan dari kaum Anshar, dan mereka merasa eggan mengawinkan si perempuan tersebut dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku”

Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan pernikahan manakala tidak ada kesetaraan. Seandainya kesetaraan adalah sesuatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak memerintahkan, karena menikah dengan orang yang tidak setara bukanlah sesuatu yang diperintahkan.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَيْبَانَةَ ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُورًا¹⁶

¹⁵ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm. 232

¹⁶ Sunan Turmudzi, *Kitab Sholat*, no. 156,

Artinya: “tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan: shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِطُفُكُمُ وَالْأَكْفَاءِ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ¹⁷

Artinya: “Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan yang setara”

Hadis yang menentang kafa'ah dijawab dengan hadis yang menuntut kafa'ah, maka kafa'ah adalah sesuatu yang Sunnah dan lebih baik. Kesetaraan antara orang Arab dengan yang lainnya hanya pada hukum akhirat. Sedangkan dalam perkara dunia, maka Nampak keutamaan orang arab terhadap orang asing dalam banyak hukum dunia. Kesetaraan dalam qisas adalah untuk mencari maslahat manusia dan menjaga hak kehidupan agar jangan sampai orang yang memiliki kehormatan berani membunuh orang yang berada dibawahnya yang tidak setara dengannya. Sedangkan kesetaraan dalam pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak antara suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan diiringi rasa sayang dan dekat diantara keduanya.

Pendapat Ulama tentang Kafa'ah

Pendapat pertama, sebagian mereka dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya kafa'ah sebenarnya bukan suatu syarat. Bukan syarat sahnya

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْرًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

Kitab Janaiz 'An Rosulillah, no 995,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْرًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ

Sunan Ibn Majah, Kitab Ma Ja'a fi Janaiz, no 1475

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤَخَّرُوا الْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ

Musnad Ahmad, Musnad 'Asyroh Mubasyirina bil Jannah, no. 787.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ أَنبَأَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُ هُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

¹⁷ Sunan Ibn Majah, Kitab Nikah, No. 1958

pernikahan dan juga bukan syarat kelaziman. Pernikahan sah tanpa memperdulikan apakah suami setara dengan istri atau tidak. Mereka berdalil dari hadis nabi: “orang Arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan”.¹⁸

Pendapat kedua yaitu pendapat jumbuh fuqoha yang berasal dari empat madzhab, bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis: “pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara”¹⁹“Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiliki kehormatan kecuali dengan orang yang setara”²⁰“jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian menjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar”²¹

Menurut madzhab imam Malik, kesetaraan hanya pada masalah agama dan kondisi saja. Yaitu seorang perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan yang bertujuan agar selamat dari aib. Menurut fuqoha empat madzhab, kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya pernikahan. Jika perempuan tidak setara maka akad tersebut tetap sah. Wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah malu dari diri mereka. Terbinanya kebaikan antara suami-istri biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan diantara keduanya, karena perempuan kaya merasa enggan dengan rakyat jelata. Oleh karena itu, mesti ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukannya dari pihak perempuan, karena biasanya suami tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan.

¹⁸ Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, (Bairut: Dar Kutub Ilmiah), 2003, vol.3, hlm.246. Muhammad bin Khotib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'aani alfadz alManhaj*, (Bairut: Dar Ma'rifah), vol.3, hlm. 219, 'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, *Addurrul Mukhtar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiah), 2002, hlm. 186. al-Mughni 6/462, Muhadzdzab 2/38.

¹⁹ Ismail al-Amiir as-Shan'ani, *Subulussalam*, Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, hlm. 600

²⁰ Bukhari, Nasai, Abu Daud, Muhamad 'Ali Syaukani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H, vol 12, hlm. 104.

Adat, tradisi biasanya memiliki pengaruh dan andil besar terhadap istri. Jika suami tidak setara dengan istrinya, maka ikatan perkawinan biasanya tidak dapat berlanjut, kasih sayang diantara keduanya bisa terlepas. Suami sebagai kepala rumahtangga, tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Hal itu juga wali perempuan, mereka enggan berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam hal agama, kehormatan, dan nasab. Karena akan menjadikan aib bagi mereka.

Perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, jika walinya atau wakilnya mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya maka perkawinan ini bergantung pada izinnya,²² karena kafa'ah adalah hak perempuan dan pada walinya. Jika suami tidak setara dengannya, maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya. Menurut madzhab Hanafi, Kafa'ah mirip dengan perwalian perkawinan. Dalam beberapa kondisi, bisa jadi perwalian merupakan syarat bagi sahnya pernikahan, dan bisa jadi sebagai syarat bagi terlaksananya perkawinan, dan bisa jadi syarat bagi kelaziman.

Para Fuqoha sepakat bahwa kafa'ah merupakan hak perempuan dan para walinya.²³ Jika perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya menikahkannya dengan orang yang tidak setara, maka dia perempuan juga berhak untuk membatalkannya, karena sebagai akibat kekurangan yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad kepadanya. Perempuan jika meninggalkan kafa'ah, maka hak wali tetap ada dalam kafa'ah, begitu juga sebaliknya. Menurut madzhab Hanafi, jika mereka tidak merasa ridha, mereka berhak memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, selama perempuan itu belum melahirkan anak, atau hamil. Jika walinya mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya dengan keridhaannya, maka pernikahan itu menjadi lazim.

²² Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, (Bairut: Dar Kutub Ilmiah), 2003, vol.3, hlm.247

²³ addurrul Mukhtar 2/437.

Madzhab Maliki berpendapat, para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika dia telah pergauli istrinya, maka tidak ada pembatalan. Penolakan adalah hak yang dimiliki oleh semua wali. Rasa malu akibat perkawinan dengan orang yang tidak setara dirasakan oleh mereka semua.

Madzhab Syafi'i berpendapat, jika wali yang paling dekat mengawinkannya dengan keridhaannya, maka bagi wali yang jauh tidak memiliki hak untuk menolak. Jika seorang wali mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, dengan keridhaannya atau sebagian wali yang memiliki derajat yang paling rendah mengawinkannya dengan keridhaannya dan keridhaan wali yang lain, maka sah perkawinan ini. Jika kafa'ah hilang setelah terjadinya akad, maka menurut madzhab Hanbali istri saja yang berhak untuk membatalkan perkawinan bukan walinya, karena hak wali dalam memulai akad bukan dalam kelangsungannya. Hal ini bertentangan dengan pendapat jumhur, bahwa kafa'ah dianggap pada masa dimulainya akad. Sedangkan hilangnya kafa'ah setelah akad tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jika pada waktu akad dia setara, kemudian menjadi tidak setara, maka akad tidak dapat dibatalkan.

Sifat kesetaraan

Menurut madzhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab. Menurut madzhab Hanafiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Menurut madzhab Malikiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah, kafa'ah adalah persamaan suami isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat.

Menurut madzhab Hanafi ada enam sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.²⁴ Menurut madzhab Syafi'I ada enam sifat kafa'ah: yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi. Menurut madzhab Hambali sifat kafa'ah juga ada lima: yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta), profesi. Mereka sepakat atas kafa'ah dalam agama. Dan madzhab yg selain Maliki sepakat atas kaf'ah dalam kemerdekaan, nasab dan profesi. Madzhab Maliki dan Syafi'I sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

1. Agama

Maksudnya adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hokum-hukum agama. Orang yang maksiat tidak diperuntukkan untuk perempuan yang shalihah taat kepada agamanya. Perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya.²⁵

Sebagian madzhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki tidak sebanding dengan orang fasik perempuan, pada umumnya kesalahan bapak menurun pada kesalahan anak. Agama merupakan hal pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, dalam mencari pasangan kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya.

2. Islam

Maksudnya adalah asal usul agama nenek moyangnya. Memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam.²⁶

3. Kemerdekaan

Perempuan merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu dengan perempuan yang sudah merdeka

²⁴ Addurrul Mukhtar wa Raddul Mukhtar: 2/426. 'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, *Addurrul Mukhtar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiyah), 2002, hlm. 186

²⁵ Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm. 223

²⁶ 'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, *Addurrul Mukhtar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiyah), 2002, hlm. 187.

dari asal. Laki-laki yg shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila nikah dengan laki-laki budak dianggap tercela.²⁷

4. Harta

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan kendaraan dan nafkah bulanan walaupun tidak profesional.²⁸ Madzhab Hanafi dan hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafa'ah. Istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya memberikan nafkah²⁹ Madzhab Syafi'I dan Maliki berpendapat bahwa harta tidak termasuk dalam kafa'ah, karena harta adalah suatu yang bisa hilang, tidak bersifat abadi dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik.

5. Pekerjaan

Perempuan dan keluarganya yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya serabutan. Jika pekerjaannya itu hampir besamaan tingkatannya antara satu dengan yang lainnya maka tidak dianggap ada perbedaan. Kebiasaan adat masyarakat setempat dapat menjadi barometernya.

Pentingnya Kafa'ah dalam keutuhan Rumah Tangga

Adanya hambatan yang mengakibatkan timbulnya masalah banyaknya laki-laki membujang dan menjadikan perawan tua. Diantara halangan dan rintangan yaitu: mahar yang terlalu tinggi, biaya pernikahan yang terlalu tinggi, halangan pendidikan yang meliputi masalah ekonomi, masalah status sosial, stigma pernikahan akan mengganggu pendidikan, lemahnya semangat keagamaan.

Dalam memilih pasangan hidup, seseorang tidak mungkin mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya, tetapi menjatuhkan pilihan kepada orang yang lebih banyak memiliki kesamaan dalam berbagai hal itu akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan menjatuhkan pilihan kepada orang yang terlalu banyak

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi), 1423H, 286-290

²⁸ 'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, *Addurrul Mukhtar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiyah), 2002, hlm. 187

²⁹ Zuhaili, Wabbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985, vol. 7, hlm.228.

perbedaannya. Semakin banyak kesamaan antara suami istri, tentu semakin menjamin keharmonisan dalam rumah tangga.³⁰ Membangun keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena pernikahan itu merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latarbelakang yang berbeda, baik kultur sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain. Untuk mencegah munculnya konflik ketegangan dalam kehidupan berumah tangga, hendaklah mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak, memperhatikan masalah-masalah yang dianggap remeh, komunikasi yang intens dan terbuka serta mengembalikan semua permasalahan hidup kepada Allah SWT.

Banyak hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan,³¹ dan banyak pula hal yang dapat menjadikan kehancuran dalam berumah tangga, di antaranya adalah ketidakcocokan antara suami istri sehingga sering bertengkar. Akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan (keseimbangan) diantara keduanya. Memperhatikan kafa'ah adalah salah satu aspek penting sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Karena mengetahui kecocokan calon pasangan hidup sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahui setelah berumah tangga. Dipahami secara kontekstual dengan masa kini sudah tidak relevan. Kecuali dalam segi agama. Masyarakat sudah tidak lagi memperhitungkan nasab, profesi, kekayaan, kemerdekaan. Karena pribadi seseorang itulah yang diperhitungkan. Pada umumnya, seorang perempuan yang yang tinggi derajatnya akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan jika dinikahi oleh laki- yang derajatnya

³⁰ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006, h 101.

³¹ Cinta, mawaddah, wa rahmah dan amanah Allah, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cintanya pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat, dan walaupun itu tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu berpegang teguh pada agama, maka amanahnya terpelihara. Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindangi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusahpayah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan), 1996, hlm. 207

lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya, jika ada seorang laki-laki yang tinggi derajatnya kemudian menikahi perempuan yang lebih rendah derajatnya, maka tidak ada yang membicarakannya.³² Kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu, kecuali dengan kerelaan perempuan itu sendiri dan para wali lainnya.³³

Ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis perlu berdialog dengan realitas sosial, budaya dan perkembangan zaman. Salah satu metode yang tepat dalam memahai hadis nabi adalah dengan pendekatan historis, yaitu dengan cara mengetahui sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi disampaikannya suatu hadis.³⁴ Golongan Malikiyah berpendapat bahwa wali dapat merusak perkawinan anak perempuannya selama belum *didukhul* suaminya, jika sudah *didukhul* maka tidak dapat di rusak. Sedangkan menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, pernikahan itu dapat *difasakh* sebelum anak itu hamil atau melahirkan. Kafaah itu ada pada permulaan menikah sebagai kelaziman atau kebaikannya lelaki.³⁵ Apabila seorang lelaki itu tidak sekufu dengan perempuan, maka perempuan itu boleh memilih. Menikah itu terdiri dari kemaslahatan-kemaslahatan yang semuanya tidak akan ada tanpa keserasian keseimbangan. Pada setiap zaman berbeda-beda dalam hal keserasian kesamaan. Keserasian dalam menikah merupakan keniscayaan. Nabi SAW bersabda “tidak menikah seorang wanita kecuali dengan para wali-walinya, dan tidak menikahkan kecuali dengan seorang yang sekufu, sebab aturan kemaslahatan antara orang yang sekufu itu sudah menjadi adat kebiasaan.³⁶ Kafaah menjadi syarat lazim bagi wali jika menikahkan anak perempuannya sendiri sampai dia mempunyai hak memfasakh jika tidak ada kafaah dalam pernikahan.

Takhrij Hadis

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi), 1423H, hlm. 286-290

³³ Syafi'I, *al-Umm*, juz 5, (Bairut: Dar Fikr), 1983, h.16


³⁴ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-sunnah al-Nabawiyyah* (Washington: al-Ma'had al Alami li al fikr al-Islami, 1989

³⁵ 'Abdurrahman Hanafi al-Hashkafi, *addur Mukhtar Syarh Tanwirul Abshar wa Jami'ul Bihar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, Bairut: Dar Kutub 'Ilmiyah, 2002, hlm 186.

³⁶ Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, Bairut: Dar Kutub 'Ilmiyah, 2003, vol.3, hlm 280.

1. Skema sanad hadis

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُؤًا



Dari skema sanad yang digambarkan bahwa yang diriwayatkan oleh imam Turmuzi melalui enam mata rantai, yaitu Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdillah, 'Abdullah bin Wahab bin Muslim, Sa'id bin 'Abdullah, Muhammad bin 'Umar bin 'ali bin Abi Thalib, Umar bin 'Ali bin Abi Thalib, 'Ali bin Abi Thalib. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah diriwayatkan enam mata rantai yaitu Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah bin Harmalah, 'Abdullah bin Wahab bin Muslim, Sa'id bin 'Abdullah, Muhammad bin 'Umar bin 'ali bin Abi Thalib, Umar bin 'Ali bin Abi Thalib, 'Ali bin Abi Thalib. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal diriwayatkan enam mata rantai yaitu Harun bin Ma'ruf, 'Abdullah bin

Wahab bin Muslim, Sa'id bin 'Abdullah, Muhammad bin 'Umar bin 'ali bin Abi Thalib, Umar bin 'Ali bin Abi Thalib, 'Ali bin Abi Thalib.

a. Biografi rawi-rawi yang ada pada jalur imam Turmudzi

1. 'Ali bin Abi Thalib

Nama: 'Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf

Thabaqah: sahabat

Kunyah: Abu Hasan

Tinggal: kufah

Wafat: 40 H

Guru: 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Umar bin 'Amru bin Ka'b bin Sa'd bin Marroh, Miqdad bin 'Amru bin Tsa'labah bin Malik

Murid: Ibrahim bin 'Abdullah bin Hanin, Abu Hayyah bin Qais, Ashbagh bin Nabitah, Bilal bin Yahya, **'Umar bin 'Ali bin Abi Thalib**

2. Abihi

Nama: 'Umar bin 'Ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi³⁷

Thabaqah: Tabi'in tengah

Tinggal: Madinah

Guru: **'Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib** bin Hasyim bin Abd Manaf secara mursal, dan dari bapaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah

Murid: **Muhammad bin 'Umar bin 'ali bin Abi Thalib**, 'Abbas bin 'Utsman, Abu Ja'far ar-Razi

Komentar Ulama:

- Al'Ajali: Tsiqah
- Ibn Hibban: Tsiqah
- Dzahabi: Tziqah

3. Muhammad bin 'Umar bin 'ali bin Abi Thalib

³⁷ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.21, hlm. 504.

Nama: Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi³⁸

Kunyah: Abu ‘Abdullah

Tinggal: Madinah

Guru: ‘Abbas bin ‘Ubaidullah bin al-Abbas, ‘Ubaidullah bi Abi Rafi’, ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Ali bin Abi Thalib (secara mursal), **Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib.**

Murid: **Sa’id bin ‘Abdillah al-Juhanni**, Sufyan Tsauri, ‘Abdullah bin Muhammad bin Umar bin ‘Ali, ‘Abdul Malik bin Juraij, ‘Ubaidillah bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali, Yahya bin Ayyub al-Misri, Yahya bin Sa’id al-Ansori³⁹

Komentar ulama:

- Ibn Hibban: Tsiqah

- Dzahabi: Tsiqah

4. Sa’id bin ‘Abdillah

Nama: Sa’id bin ‘Abdillah al Juhni Hijazi⁴⁰

Thabaqah: Atba’ Tabi’in besar

Tinggal: Hijaz

Guru: **Muhammad bin ‘Amru bin ‘Ali bin Abi Thalib**

Murid: **‘Abdullah bin Wahab bin Muslim**

Komentar Ulama:

- Al’Ajali: Tsiqah

- Ibn Hibbah: Tsiqah

- Abu Hatim: Majhul⁴¹

- Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah: sanadnya tinggi

5. ‘Abdullah bin Wahab

³⁸ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.26, hlm.172.

³⁹ *ibid*, hlm.173.

⁴⁰ *ibid*, hlm.518.

⁴¹ Adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim ‘Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithah li Thab’ah wa Nasyr, 2004, vol.4, hlm.18.

Nama: ‘Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qursyi al-Fihri⁴²

Thabaqah: Atba’ Tabi’in Sughra

Kunyah: Abu Muhammad

Wafat: 197 H

Guru: Ibrahim bin Nasyith al-Wa’lani, Ibrahim bin Sa’d azzuhri, Harmalah bin ‘Imran, Jarir bin Hazm, Zam’ah bin Shalah, Sa’id bin Abi Hilal, **Sa’id bin ‘Abdillah**, Thalhah bin Abi Sa’id, ‘Abdul Jalil bin Hamid, ‘Abdullah bin Tharif, Zm’ah bin Shalih,

Murid: Ibrahim bin Mundzir, Ibrahim bin Musa, Ahmd bin Sa’id bin Basyar, Ahmad bin Shalah, Harmalah bin Yahya, Sufyan bin Waqi’, ‘Isa bin Ibrahim, **Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdillah**, Muhammad bin Salamah, Ahmad bin Shalih al-Misri,

Komentar Ulama:

- Abu Hasan al-Maimuni: Orang yang berakal dan beragama bagus.⁴³
- Ahmad bin Hanbal: Shahih Hadis, ‘alim, sholih, ahli fiqh dan ilmunya banyak.
- Yahya bin Mu’in: Tsiqah
- Abu Zar’ah: Tsiqah
- Ibn ‘Adi: orang yang terbaik dan terkenal tsiqah

6. Qutaibah

Nama: Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdillah Atsaqafi.⁴⁴ Menurut Abu Ahmad bin ‘Adi, namanya yaitu Yahya bin Sa’id, dan Qutaibah merupakan laqob.

Thabaqah: Kibar Atba’ Tabi’in

Kunyah: Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani.

Tinggal: Hamas

Wafat: 240H

⁴² Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.16, hlm.277.

⁴³ ibid, hlm.282

⁴⁴ ibid, hlm.523.

Guru: Ibrahim bin Sa'id al-Madani, Ismail bin Ibrahim, Basyar bin Mifdhal, Sahal bin Yusuf, 'Abdullah bin Ja'far, '**Abdullah bin Wahab**, Rasyidin bin Sa'id, Sufyan bin 'Uyainah, Syarik bin 'Abdillah, Ayyub bin Najjar al-Yamami, 'Abdussalam bin Harb
Murid: Ahmad bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal, 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Muhammad bin Yahya

Komentar Ulama:

- Yahya bin Mu'in: Tsiqah
- Abu Hatim Arrazi: Tsiqah
- Ibn Hibban: Dari golongan yang mutqin

b. Biografi Rawi-rawi yang ada pada jalur imam Ibn Majah

1. 'Ali bin Abi Thalib

Nama: 'Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf

Thabaqah: sahabat

Kunyah: Abu Hasan

Tinggal: kufah

Wafat: 40 H

Guru: 'Abdullah bin 'Utsman bin 'Umar bin 'Amru bin Ka'b bin Sa'd bin Marroh, Miqdad bin 'Amru bin Tsa'labah bin Malik

Murid: Ibrahim bin 'Abdullah bin Hanin, Abu Hayyah bin Qais, Ashbagh bin Nabitah, Bilal bin Yahya, '**Umar bin 'Ali bin Abi Thalib**

2. Abihi

Nama: 'Umar bin 'Ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi⁴⁵

Thabaqah: Tabi'in tengah

Tinggal: Madinah

⁴⁵ ibid, hlm. 504.

Guru: **‘Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdul Muthalib** bin Hasyim bin Abd Manaf secara mursal, dan dari bapaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah

Murid: **Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib**, ‘Abbas bin ‘Utsman, Abu Ja’far ar-Razi

Komentar Ulama:

- Al’Ajali: Tsiqah
- Ibn Hibban: Tsiqah
- Dzahabi: Tziqah

3. Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib

Nama: Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi⁴⁶

Kunyah: Abu ‘Abdullah

Tinggal: Madinah

Guru: ‘Abbas bin ‘Ubaidullah bin al-Abbas, ‘Ubaidullah bi Abi Rafi’, ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Ali bin Abi Thalib (secara mursal), **Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib**.

Murid: **Sa’id bin ‘Abdillah al-Juhanni**, Sufyan Tsauri, ‘Abdullah bin Muhammad bin Umar bin ‘Ali, ‘Abdul Malik bin Juraij, ‘Ubaidillah bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali, Yahya bin Ayyub al-Misri, Yahya bin Sa’id al-Ansori⁴⁷

Komentar ulama:

- Ibn Hibban: Tsiqah
- Dzahabi: Tsiqah

4. Sa’id bin ‘Abdillah

Nama: Sa’id bin ‘Abdillah al Juhni Hijazi⁴⁸

Thabaqah: Atba’ Tabi’in besar

Tinggal: Hijaz

⁴⁶ ibid, hlm.172.

⁴⁷ ibid, hlm.173.

⁴⁸ ibid, hlm.518.

Guru: **Muhammad bin ‘Amru bin ‘Ali bin Abi Thalib**

Murid: **‘Abdullah bin Wahab bin Muslim**

Komentar Ulama:

- Al’Ajali: Tsiqah
- Ibn Hibbah: Tsiqah
- Abu Hatim: Majhul⁴⁹
- Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah: sanadnya tinggi

5. ‘Abdullah bin Wahab

Nama: ‘Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qursyi al-Fihri⁵⁰

Thabaqah: Atba’ Tabi’in Sughra

Kunyah: Abu Muhammad

Wafat: 197 H

Guru: Ibrahim bin Nasyith al-Wa’lani, Ibrahim bin Sa’d azzuhri, Harmalah bin ‘Imran, Jarir bin Hazm, Zam’ah bin Shalah, Sa’id bin Abi Hilal, **Sa’id bin ‘Abdillah**, Thalhah bin Abi Sa’id, ‘Abdul Jalil bin Hamid, ‘Abdullah bin Tharif, Zm’ah bin Shalih,

Murid: Ibrahim bin Mundzir, Ibrahim bin Musa, Ahmd bin Sa’id bin Basyar, Ahmad bin Shalah, Harmalah bin Yahya, Sufyan bin Waqi’, ‘Isa bin Ibrahim, **Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif bin ‘Abdillah**, Muhamad bin Salamah, Ahmad bin Shalih al-Misri,

Komentar Ulama:

- Abu Hasan al-Maimuni: Orang yang berakal dan beragama bagus.⁵¹
- Ahmad bin Hanbal: Shahih Hadis, ‘alim, sholih, ahli fiqih dan ilmunya banyak.
- Yahya bin Mu’in: Tsiqah
- Abu Zar’ah: Tsiqah

⁴⁹ Adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim ‘Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithiah li Thab’ah wa Nasyr, 2004, vol.4, hlm.18.

⁵⁰ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.16, hlm.277.

⁵¹ *ibid*, hlm.282

- Ibn 'Adi: orang yang terbaik dan terkenal tsiqah

6. Harmalah bin Yahya

Nama: Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah bin Harmalah bin 'Imron bin Qurod attujibi⁵²

Thabaqah: Atba' Tabi'in tengah

Kunyah: Abu Hafs al-Misri, temannya Imam Syafi'i.

Wafat: 244 H

Guru: Idris bin Yahya al-Khaulani, **'Abdullah bin Wahab bin Muslim**, Muhammad bin Idris, Yahya bin 'Abdullah bin Bakir, Sa'id bin Hakim, 'Abdullah bin Yusuf, Muammal bin Isma'il, Yahya bin 'Abdullah bin Harmalah bin 'Imron bin Qurod attujibi⁵³

Murid: Muslim, **Ibn Majah**, Ibrahim bin "abdullah, Ahmad bin Dawud, Thohir bin Harmalah bin Yahya, Ahmad bin Haitsam bin Hafs

Komentar Ulama:

- Yahya bin Mu'in: orang yang paling alim

- 'Uqaily: Tsiqah

- Ibn Hibbah: Tsiqah

- Dzahabi: salah satu imam yang tsiqah.

c. Biografi rawi-rawi yang ada pada jalur Ahmad bin Hanbal

1. 'Ali bin Abi Thalib

Nama: 'Ali bin Abi Thalib bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abd Manaf

Thabaqah: sahabat

Kunyah: Abu Hasan

Tinggal: kufah

Wafat: 40 H

⁵² ibid, hlm.548.

⁵³ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.5, hlm.549.

Guru: ‘Abdullah bin ‘Utsman bin ‘Umar bin ‘Amru bin Ka’b bin Sa’d bin Marroh, Miqdad bin ‘Amru bin Tsa’labah bin Malik

Murid: Ibrahim bin ‘Abdullah bin Hanin, Abu Hayyah bin Qais, Ashbagh bin Nabitah, Bilal bin Yahya, **‘Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib**

2. Abihi

Nama: ‘Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi⁵⁴

Thabaqah: Tabi’in tengah

Tinggal: Madinah

Guru: **‘Ali bin Abi Thalib bin ‘Abdul Muthalib** bin Hasyim bin Abd Manaf secara mursal, dan dari bapaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah

Murid: **Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib**, ‘Abbas bin ‘Utsman, Abu Ja’far ar-Razi

Komentar Ulama:

- Al’Ajali: Tsiqah
- Ibn Hibban: Tsiqah
- Dzahabi: Tziqah

3. Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib

Nama: Muhammad bin ‘Umar bin ‘ali bin Abi Thalib al-Qursyi al-Hasyimi⁵⁵

Kunyah: Abu ‘Abdullah

Tinggal: Madinah

Guru: ‘Abbas bin ‘Ubaidullah bin al-Abbas, ‘Ubaidullah bi Abi Rafi’, ‘Ali bin Husain bin ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Ali bin Abi Thalib (secara mursal), **Umar bin ‘Ali bin Abi Thalib.**

Murid: **Sa’id bin ‘Abdillah al-Juhanni**, Sufyan Tsauri, ‘Abdullah bin Muhammad bin Umar bin ‘Ali, ‘Abdul Malik bin Juraij,

⁵⁴ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.21, hlm. 504.

⁵⁵ *ibid*, hlm.172.

‘Ubaidillah bin Muhammad bin ‘Umar bin ‘Ali, Yahya bin Ayyub al-Misri, Yahya bin Sa’id al-Ansori⁵⁶

Komentar ulama:

- Ibn Hibban: Tsiqah
- Dzahabi: Tsiqah

4. Sa’id bin ‘Abdillah

Nama: Sa’id bin ‘Abdillah al Juhni Hijazi⁵⁷

Thabaqah: Atba’ Tabi’in besar

Tinggal: Hijaz

Guru: **Muhammad bin ‘Amru bin ‘Ali bin Abi Thalib**

Murid: **‘Abdullah bin Wahab bin Muslim**

Komentar Ulama:

- Al’Ajali: Tsiqah
- Ibn Hibbah: Tsiqah
- Abu Hatim: Majhul⁵⁸
- Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah: sanadnya tinggi

5. ‘Abdullah bin Wahab

Nama: ‘Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Qursyi al-Fihri⁵⁹

Thabaqah: Atba’ Tabi’in Sughra

Kunyah: Abu Muhammad

Wafat: 197 H

Guru: Ibrahim bin Nasyith al-Wa’lani, Ibrahim bin Sa’d azzuhri, Harmalah bin ‘Imran, Jarir bin Hazm, Zam’ah bin Shalah, Sa’id bin Abi Hilal, **Sa’id bin ‘Abdillah**, Thalhah bin Abi Sa’id, ‘Abdul Jalil bin Hamid, ‘Abdullah bin Tharif, Zm’ah bin Shalih,

⁵⁶ ibid, hlm.173.

⁵⁷ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.10, hlm.518.

⁵⁸ Adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim ‘Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithah li Thab’ah wa Nasyr, 2004, vol.4, hlm.18.

⁵⁹ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.16, hlm.277.

Murid: Ibrahim bin Mundzir, Ibrahim bin Musa, Ahmd bin Sa'id bin Basyar, Ahmad bin Shalah, Harmalah bin Yahya, Sufyan bin Waqi', 'Isa bin Ibrahim, **Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdillah**, Muhammad bin Salamah, Ahmad bin Shalih al-Misri,

Komentar Ulama:

- Abu Hasan al-Maimuni: Orang yang berakal dan beragama bagus.⁶⁰
- Ahmad bin Hanbal: Shahih Hadis, 'alim, sholih, ahli fiqih dan ilmunya banyak.
- Yahya bin Mu'in: Tsiqah
- Abu Zar'ah: Tsiqah
- Ibn 'Adi: orang yang terbaik dan terkenal tsiqah

6. Harun bin Ma'ruf

Nama: Harun bin Ma'ruf al-Marwazi⁶¹

Thabaqah: Atba' Tabi'in besar

Kunyah: Abu 'Ali al-Khozzar ad-Dhorir

Tinggal: Baghdad

Wafat: 231 H

Guru: Abi Dhomroh Anas bin 'Iyadh, Hatim bin Isma'il, Sufyan bin 'Uyainah, Dhamrah bin Rabi'ah, **'Abdullah bin Wahab bin Muslim**, Ali bin 'Abbas, Walid bin Muslim, Sufyan bin 'Uyainah, 'Abdullah bin Yazd al-Muqri

Murid: Muslim, Abu Dawud, **Ahmad bin Hanbal**,⁶² Abu Ya'la, Isma'il bin Abi Harits, 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin 'Abdurrahim bin Abi Zahir

Komentar Ulama:

- Yahya bin Mu'in: Tsiqah
- Abu Zar'ah Arrazi: Tsiqah


⁶⁰ ibid, hlm.282

⁶¹Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.30, hlm.107

⁶² Ibid, hlm. 109

- Abu Hatim Arrazi: Tsiqah

2. Skema sanad hadis “ تَحَيَّرُوا لِنُطْفِئَكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ ”



Biografi rawi-rawi yang ada pada jalur Imam Ibnu Majah:

1. ‘Aisyah

Nama: ‘Aisyah binti Abi Bakar as-Siddiq

Thabaqah: Sahabat

Kunyah: Ummu ‘Abdillah

Tinggal: Madinah

Wafat: 58H

Guru: Jadmah binti Wahab, Harits bin Hasyim, Hamzah bin ‘Amru, Hamnah binti Jahsy, Sa’d bin Malik, Umar bin Khattab bin Nufail, Hamzah bin ‘Amru, Ramlah binti Abi Sufyan

Murid: Ibrahim bin ‘Abdurrahman, Ibrahim bin Yazid, Abu ‘Iyadh, Abu Yunus, Aswad bin Yazid, Anas in Malik, **‘Urwah bin Zubair bin Awam**, ‘Urwah bin Mughirah, ‘Ato bin Yasar, ‘Ukrimah

Komentar Ulama: dari golongan sahabat tidak diragukan lagi keadilan dan ketsiqohnya.

2. Abihi

Nama: ‘Urwah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul ‘Izzy⁶³

Thabaqah: Tabi’in tengah

Kunyah: Abu ‘Abdillah al-Madani

Tinggal: Madinah

Wafat: 93 H

Guru: Asma bin Zaid bin Haritsah, Asma binti Abu Bakar, Basyir bin Sa’d in Tsa’labah, Romlah binti Abi Sufyan, Zainab binti Abi Salamah, **‘Aisyah**,⁶⁴ Abdullah bin ‘Amru bin ‘Ash, ‘Uqbah bin ‘Amru bin Tsa’labah

Murid: Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amru bin Hazim, Ismail bi Abi Hakim, Khalid bin Abi Imran, Rabi’ah bin Abi ‘Abdurrahman, ‘Utsman bin Walid, ‘Atha bin Abi Ribh, Qatadah bin Da’mah bin Qatadah, **Hisyam bin ‘Urwah**,⁶⁵ Walid bin Abi Walid, Yazid bin ‘Abdillsh.

Komentar Ulama:

- Zuhri: ilmunya seperti lautan yang tak bertepi
- Sufyan bin ‘Uyainah: Orang yang paling Alim dengan Hadis ‘Aisyah
- Al-Ajaly: Tsiqah
- Ibn Hibban: Tsiqah

⁶³ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar ‘Awad Ma’ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.20, hlm.11

⁶⁴ Ibid, hlm.13

⁶⁵ Ibid, hlm 15.

3. Hisyam bin Urwah

Nama: Hisyam bin ‘Urwah bin Zubair bin ‘Awam al-Qursy al-Asady⁶⁶

Thabaqah: Tabi’in kecil

Kunyah: Abu Mundzir

Tinggal: Madinah

Wafat: 145 H

Guru: Bakar bin Wail, Hashin bin Abdillah, Hafsah binti Sirrin, Aiyah binti Abu Bakar, **Hisyam bin ‘Urwah bin Zubair bin ‘Awam**, ‘Auf bin Harits, Fathimah binti Mundzir, Muhammad bin Muslim

Murid: Ibrahim bin Hamid, Abu Bakar bin Hafsh, **Harits bin ‘Imron al-Ja’fari**,⁶⁷ Hafs bin Maisarah, Syu’bah bin Hujjaj, Syu’aib bin Ishaq, ‘Uqbah bin Khalid, Harim bin Sufyan, Mahdi bin Maimun, Sufyan bin ‘Uyainah.

Komentar Ulama:

- Muhamad bin Sa’d: Tsiqah, Tsubut, Hujjah
- Ya’qub bin Syaibah: Tsiqah
- Abu Hatim Arrazi: Imam dalam Hadis
- ‘Ali ibn Madani: mempunyai 400 ribu hadis.

4. Al-Harits bin Imron al-Ja’fari

Nama: al-Harits bin Imron⁶⁸

Guru: Abi Ishak Ibrahim bin Fadl al-Makhzumi, Ja’far bin Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain, Hantolah bin Abi Sufyan al-Jumahi, Muhammad bin Suqoh, **Hisyam bin ‘Urwah bin Zubair bin ‘Awam**⁶⁹

⁶⁶ Ibid, vol.30, hlm.232

⁶⁷ Ibid, vol.30, hlm.234

⁶⁸ Ibid, vol.5, hlm.267

⁶⁹ Ibid, vol.5, hlm.269

Murid: Ibrahim bin Maimun, **Abdullah bin Sa'id bin Hashim Attusi**, Yahya bin Alhasan, Yahya bin 'Abdul Hamid, Zakariya bin yahya, Sahl bin Utsman.

Komentar Ulama:

- Abu Zar'ah: Hadisnya lemah
- Abu Hatim Arrazi: Tidak kuat, dan hadis yang diriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah, dari bapaknya dari 'Aisyah
- Ibn hibban: Riwayatnya lemah
- Dzahabi: mendhoifkannya.

5. Abdullah bin Sa'id

Nama: Abdullah bin Sa'id bin Hushoin al-Kindi⁷⁰al-Kufi⁷¹

Thabaqah: Atba' Tabi'in besar

Kunyah: Abu Sa'id al-Asyad al-Kufi

Tinggal: Kufah

Wafat: 257 H

Guru: Ibrahim bin Yazid bin Yazid bin Mardanabah, Isma'il bin 'Ulayyah, Abu Bakar bin 'Isy, Ismail bin Ibrahim, Asy'ats bin 'Abdurrahman, **Harits bin 'Imron, al-Ja'fari**,⁷² Hafs bin Ghiyats, Zaid bin Hasan, 'Abdussalam bin Harb, 'Uqbah bin Khalid, Muhammad bin Hazm, Waki' bin Jarh.

Murid: Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai, Abu Daud, **Ibn Majah**, Ahmad, Darimi, 'Ali bin al-Matsani al-Maushuli, Hasan bin Sufyan, Zakariya bin Yahya, Abu Zur'ah, 'Umar bin Muhamad assamarqandi,

Komentar Ulama:

⁷⁰ Ibid, vol.15, hlm.27

⁷¹ Syamsuddin Abi 'Abdillah adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim 'Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithah li Thab'ah wa Nasyr, 2004, vol.5, hlm.163

⁷² Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.15, hlm.28

- Yahya bin Mu'in: tidak apa-apa
- Abu Hatim Arrazi: Tsiqah, Imam pada zamannya.
- Nasai: Shuduq,⁷³ tidak apa-apa⁷⁴

Dari pembahasan skema hadis dan biografi rawi-rawi yang ada pada jalur sanad di atas, ada beberapa hal yang menjadi hasil takhrij sebagai berikut:

- pertama, keberadaan dua hadis diatas adalah hadis ahad. Hadis yang awal ini hanya diterima oleh satu sahabat. Yaitu 'Ali bin Abi Thalib. Dan hadis yang kedua, hanya diterima oleh satu sahabat, yaitu 'Aisyah.
- Kedua, hadis ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَنْتَ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْرًا Yang diriwayatkan oleh Imam turmudzi bersambung sampai Nabi SAW. Setiap satu mata rantai sanad bertemu dan semasa dengan mata rantai sanad sebelum dan sesudahnya. تَحَبَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكَحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكَحُوا إِلَيْهِمْ hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bersambung sampai Nabi SAW. Setiap satu mata rantai sanad bertemu dan semasa dengan mata rantai sanad sebelum dan sesudahnya.
- Ketiga, secara kualitas, hadis yang kedua ini memang bermasalah. Permasalahannya terletak pada Harits bin Imron al-Ja'fari, yang banyak ulama *Jarh wa Ta'dil* melemahkannya. Ini berarti Harits bin Imron adalah orang yang lemah, dan hadis yang dibawahnya pun terhitung lemah

Penutup

Kafa'ah merupakan kesetaraan antara suami istri dalam aspek tertentu. *kafa'ah* merupakan syarat lazim dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak membatalkan pernikahan tersebut. Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat terwujud, terhindar dari benih-benih ketidak harmonisan keluarga yang menyebabkan perceraian, terbinanya keluarga yang bahagia (*sakinah mawaddah wa rahmah*). *Kafa'ah* yang paling ditekankan adalah

⁷³ Syamsuddin Abi 'Abdillah adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim 'Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithiah li Thab'ah wa Nasyr, 2004, vol.5, hlm.164

⁷⁴ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992, vol.15, hlm.28

keserasian dalam hal agama dan akhlakunya Berdasarkan penelitian para ulama, sebuah hadis dikatakan shahih apabila dalam persambungan sanadnya benar-benar ditandai dengan pertemuan langsung antara guru dan muridnya. Hadis tentang kafa'ah setiap satu mata rantai sanad bertemu dan semasa dengan mata rantai sanad sebelum dan sesudahnya. Walaupun rawi didalamnya ada yang terkena Jarh, akan tetapi hemat penulis masih dapat digunakan dengan dukungan riwayat dari jalur lainnya.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Sulaiman Ibnu Asy'ats as Sijistani al Azdy, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar Fikr, tt.
- Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, tahkik Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Dar Hadis, 1995
- Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal fi Asma ar Rijal*, tahkik: Basyar 'Awad Ma'ruf, Bairut: Muassasah Risalah, 1992.
- Syamsuddin Abi 'Abdillah adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim 'Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithiah li Thab'ah wa Nasyr, 2004.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, tahkik: Fuad 'Abdul Baqi, Kairo: Dar Ihya al Kutub al 'Arobiyyah.
- Ibn Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*, Tahkik Muhibuddin Khotib, Kairo: Maktabah Salafiyah, 1407H.
- Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Tahkik: Nashiruddin al-Albani, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li Nasyr wa Tauzi', 1417H.
- Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Kairo: Dar Fajar li Turots, 2000
- Wensinck, *Mu'jam Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, Leiden: Maktabah Breil, 1936.
- Syamsuddin Abi 'Abdillah adz-Dzahabi, *Tahdzib Tahdzibul Kamal Fi Asma Arrijal*, Tahkik: Ghunaim 'Abbas Ghunaim, Kairo: al-Faruq al-Hadithiah li Thab'ah wa Nasyr, 2004.
- Quraisy Shihab, *Wawasan al Quran*, (Bandung: Mizan), 1997
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Fikr), 1985
- Ismail al-Amiir as-Shan'ani, *Subulussalam*, Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyah, tt.
- Muhamad 'Ali Syaokani, *Nailul Author min Asrar Muntaqo Al-Akhbar*, Saudi: Dar Ibn Jauzi, 1327 H
- Muhammad Idris Syafi'I, *Al-Umm*, tahkik: Rif'at Fauzi 'Abdul Mutholib, 2001
Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006.

Ibn Hammam, *Syarh Fathul Qadir*, (Bairut: Dar Kutub Ilmiah), 2003.

Muhammad bin Khotib al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'aani alfadz alManhaj*, (Bairut: Dar Ma'rifah), tt.

'Ali bin 'Abdurrahman alHanafi al-Hashkifi, *Addurrul Mukhtar*, tahkik: 'Abdul Mun'im Khalil Ibrahim, (Bairut: Dar kutub 'Ilmiah), 2002.

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-Arabi), 1423H

Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: FSH UIN Jakarta, 2006.

Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-sunnah al-Nabawiyyah* (Washington: al-Ma'had al Alami li al fikr al-Islami, 1989.